



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21035

### SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 550/ 10\ / SE /DISHUB /2021

### TENTANG

PENERTIBAN TERHADAP MOBIL BARANG

ATAS PELANGGARAN UKURAN LEBIH ( OVER DIMENSION )

#### A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404 / AJ.502 / DRJD / 2020, tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413 / AJ.307 / DRJD / 2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah;
7. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension);

B. Kegiatan penertiban terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (Over Dimension) bagi kendaraan yang telah memiliki bukti lulus uji berkala, didahului dengan kegiatan sosialisasi, dengan masa sosialisasi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

C. Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf B, dilaksanakan oleh:

1. Dinas Perhubungan, melalui :
  - a) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terhadap Kendaraan Bermotor yang melakukan pengajuan permohonan uji berkala;
  - b) Kegiatan pengawasan dan pengendalian di jalan bersama dengan instansi terkait.
2. Media Massa (Cetak, media sosial maupun Elektronik)

- D. Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf B, meliputi :
1. Penyampaian standarisasi dimensi kendaraan bermotor (mobil) barang, baik melalui informasi langsung, spanduk / banner / booklet, maupun informasi melalui media cetak dan elektronik;
  2. Pembuatan surat pernyataan bagi pemilik mobil barang yang terbukti melakukan pelanggaran ukuran lebih (over dimension);
  3. Penandaan batas ukuran standar, melalui penyemprotan cat terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (over dimension).
  4. Ukuran kendaraan dimaksud untuk dapat menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413 / AJ.307 / DRJD / 2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah (Lampiran Terlampir)
- E. Setelah masa sosialisasi dimaksud telah berakhir, maka Dinas Perhubungan, melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor "**wajib untuk melakukan penolakan**" terhadap pengajuan permohonan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran ukuran lebih (over dimension).
- F. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 03 Maret 2021

KEPALA DINAS

**GENTRI YULIANTONO, SE**

Pembina Tk I / IVb

NIP. 19660708 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut Sebagai Laporan
2. ORGANDA Kab. Tanah Laut
3. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Seksi Pengendalian dan Operasional LLAJ
5. Pengusaha Angkutan Barang di Kab. Tanah Laut
6. Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kab. Tanah Laut
7. Pengemudi Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kab. Tanah Laut
8. Arsip.



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
DARAT


NOMOR : KP.4413/AJ.307/DRJD/2020

TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH


Bentuk dan Contoh Bak Muatan Terbuka Angkutan Curah

a. bak muatan terbuka jenis *non dump truck*


1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)




2) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)




3) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)




4) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)




5) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg) dilengkapi teralis samping




6) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg) dilengkapi teralis samping




- 7) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg) dilengkapi teralis samping



- 8) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg) dilengkapi teralis samping



- 9) Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg) dilengkapi teralis samping





b. bak muatan terbuka jenis *dump truck*


1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)




2) Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)



3) Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)




4) Konfigurasi sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)



5) Konfigurasi sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg)



c. Mobil Tangki



**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum  
dan Hubungan Masyarakat,**

DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT

**ENDY IRAWAN, S.H., M.H.**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19820414 200502 1 001**

